

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
DALAM KERANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN PATI**

TESIS



Oleh :

VANIA SALMA AMELINDA

N.I.M : 20302000214

Konsentrasi : HTN/HAN

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
DALAM KERANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN PATI**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

VANIA SALMA AMELINDA

N.I.M : 20302000214
Konsentrasi : HTN/HAN

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
DALAM KERANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN PATI**

TESIS

Oleh :

VANIA SALMA AMELINDA

N.I.M : 20302000214

Konsentrasi : HTN/HAN

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
DALAM KERANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN PATI**

TESIS

Oleh:

VANIA SALMA AMELINDA

N.I.M : 20302000214

Konsentrasi : HTN/HAN

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.


NIDN : 06-0707-7601

Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

Anggota II


Dr. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vania Salma Amelinda

NIM : 20302000214

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA DALAM KERANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PATI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12, September 2022

Yang menyatakan,



(Vania Salma Amelinda)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VANIA SALMA AMELINDA

NIM : 20302000214

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA DALAM KERANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PATI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 September 2022

Yang menyatakan,



(Vania Salma Amelinda)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA DALAM KERANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PATI** sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Kedua orang tua saya Bapak dan ibu yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
8. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti

VANIA SALMA AMELINDA
NIM. 20302000214

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
Daftar Isi.....	iii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
1. Implementasi.....	8
2. Kebijakan.....	9
3. Penyelenggaraan Kepariwisataaan.....	10
4. Hiburan Karaoke.....	11
5. Kabupaten Pati.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kebijakan Publik.....	13
2. Teori Efektifitas Hukum.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Metode Pendekatan.....	16
2. Jenis Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Data.....	17
4. Metode Pengumpulan Data.....	19
5. Metode Analisis Data.....	21
6. Sistematika Penelitian.....	21
BAB II.....	23
A. Pemerintahan Daerah.....	23
B. Kebijakan Publik.....	30
C. Kebijakan Pemerintah Daerah.....	42

D. Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam	44
BAB III.....	52
A. Gambaran Umum Kabupaten Pati	52
B. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataaan Dalam Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pati.....	61
C. Kendala Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataaan Di Kabupaten Pati Dalam Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pati.....	67
D. Solusi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam Menanggapi Kendala Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataaan Dalam Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pati	69
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi .	75
F. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataaan Dalam Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pati.....	84
BAB IV	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
Daftar Pustaka	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat.¹

Secara prinsip tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan pengawasan masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata, sedangkan substansi pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan masyarakat seperti menumbuh kembangkan prakarsa dan kreativitas dan peningkatan peran serta masyarakat secara aktif di segala bidang dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.²

¹ Suwaib Amiruddin. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Peredaran Minuman Keras Di Kota Cilegon Provinsi Banten. *Jurnal Hukum Unissula*. Hal. 1061.

² Abdul Choliq Dahlan. (2017). Kajian Undang-Undang Otonomi Daerah Terhadap Persoalan Batas Wilayah. *Jurnal Hukum Unissula*. Hal 984.

Melalui otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah akan lebih dalam menentukan seluruh kegiatannya, pemerintah daerah harus mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan reformasi birokrasi yang ada, serta identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi, wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja serta mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat/publik. Setelah pemberian wewenang untuk mengatur rumah tangga daerah sendiri melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah, sekarang berlomba-lomba untuk membuat berbagai Peraturan Daerah dengan tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah.

Terbitnya suatu kebijakan umum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik (*public issues*) yang terdapat di dalam masyarakat.³ Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut merupakan kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan. Pencapaian hakikat kebijakan dilihat dari sikap masyarakat apakah menerima dan mendukung serta bersedia melaksanakan kebijakan atau sebaliknya menolak atau tidak mendukung kebijakan itu. Perwujudan dari suatu kebijakan pemerintah dapat berupa peraturan perundang-undangan, statemen pejabat negara, maupun seluruh kegiatan

³ Mulyadi, Deddy. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

pemerintahan baik melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan didalam masyarakat.

Kabupaten Pati merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya terletak di deretan utara Pulau Jawa. lebih tepatnya di sebelah timur Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Dalam perkembangannya Kabupaten Pati telah memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat di berbagai sektor, baik di sektor ekonomi, sektor sosial, maupun dibidang fisik. Hal ini tidak saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai perlunya dukungan kemampuan dan potensi wilayah untuk menyelenggarakan sebuah otonomi daerah.

Dengan letak geografisnya yang terletak di jalur Pantura menjadikan keadaan kawasan Kabupaten Pati berimplikasi pada munculnya tempat hiburan yang diselenggarakan oleh para pengusaha tempat hiburan. Penyelenggaraan tempat hiburan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan di dalam masyarakat. Penyelenggaraan hiburan jenis hiburan karaoke yang ada di Kabupaten Pati sangatlah banyak dan menjamur di berbagai kecamatan. Hal ini berdampak pula dengan perkembangan kehidupan sosial bermasyarakat di Kabupaten Pati. Penyelenggaraan tempat hiburan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan di dalam masyarakat. Dampak lain yang ditimbulkan adalah munculnya keresahan dan kekhawatiran di dalam masyarakat Kabupaten Pati. Dalam upaya untuk

menjaga keamanan, ketertiban dan kesetabilan dalam pembangunan serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat, Pemerintah daerah Kabupaten Pati mengambil langkah nyata dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Pati.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Pati, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa. Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi jenis usaha :⁴

- a. gelanggang olah raga;
- b. gelanggang seni;
- c. arena permainan;
- d. taman rekreasi;
- e. karaoke; dan
- f. jasa impresariat/promotor.

Dalam pelaksanaannya di antara berbagai jenis hiburan yang disebutkan, masih ada kelemahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten

⁴ Pasal 16, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Kepariwisata

Pati tersebut yaitu pada jenis hiburan karaoke, kelemahan tersebut akan menimbulkan permasalahan yang terjadi di lapangan seperti tempat tempat hiburan karaoke di Kabupaten Pati tidak memiliki izin usaha, tidak mempertimbangkan tempat dan lokasi dalam mendirikan usaha karaoke. Selain permasalahan tadi ada masalah-masalah lain yang sangat mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam menata dan mengatur penyelenggaraan hiburan karaoke, permasalahan itu seperti prostitusi atau perbuatan asusila, perjudian, peredaran minuman keras, memperkerjakan pekerja di bawah umur.

Implementasi kebijakan merupakan faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan yang telah disusun karena dalam implementasi inilah tindakan yang merupakan tindak lanjut dari suatu kebijakan dilakukan, sehingga dalam tahapan implementasi kebijakan perlu untuk disesuaikan dengan aturan kebijakan yang telah disusun sebelumnya (*agenda setting*). Implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebab proses kebijakan implementasi kebijakansudah menjadi bagian yang tidak terlepas dari perumusan kebijakan.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, hal ini dirasa sangat penting untuk dilakukan penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Pati maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul “**Implementasi**

⁵ Sulhan, Muhammad dan Totok Sasongko.(201)7. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar Dalam Masyarakat (Strudi Kasus Di Kelurahan Kauman Malang). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 6 (1).

Kebijakan Penyelenggaraan Pariwisata Dalam Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pati.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati ?
2. Apa yang menjadi kendala implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati ?
3. Bagaimana solusi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati menanggapi kendala implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis solusi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam menanggapi kendala implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengetahui bagaimana penerapan sebuah kebijakan di tingkat daerah dapat berjalan dengan semestinya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam hal implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati.

- b. Bagi DPRD

Memberikan sumbangan pemikiran bagi DPRD Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam menjalankan

fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati

c. Bagi Pengusaha

Bahan informasi dan menambah wawasan implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati dalam ketertiban dan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang atau apa yang terjadi setelah ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)⁶

Suharto mengatakan agar sebuah implementasi dapat berhasil ada berbagai faktor baik itu prasyarat sebelum melakukan sebuah kebijakan, instrumen pendukung yang terdiri dari tindakan paksaan dan tanpa paksaan, dan ada pula faktor yang dapat menggagalkan sebuah implementasi kebijakan yang harus diperhatikan.⁷ Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Pati, merupakan pelaksanaan sebuah kebijakan yang mencakup penyelenggaraan komunikasi, dukungan sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana. Jadi implementasi yang dimaksudkan dalam

6 Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

7 Suharto, Edi. (201)8. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

penulisan tesis di sini adalah realisasi tahapan dari proses kebijakan segera setelah pengeluan dan penetapan undang-undang atau apa yang terjadi setelah ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Pati khususnya penyelenggaraan hiburan karaoke.

2. Kebijakan

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.⁸

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (*city*).⁹ Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal

⁸ Noeng Muhadjir. (2010). *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, h. 15

⁹ Heinz Wehrich and Harold Koontz. (2013) *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc.), h 123

ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

3. Penyelenggaraan Kepariwisataan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi dalam pengembangan di sektor pariwisata. Hal ini karena Indonesia merupakan negara kaya yang memiliki sumber daya alam yang terdiri dari lautan, matahari, pantai, dan daratan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Apabila potensi tersebut dikelola dengan tepat maka dapat memberikan keuntungan besar bagi negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan sumber daya daerah yang menjadi tempat pariwisata.¹⁰

Landasan utama kepariwisataan Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Namun,

¹⁰ Sari Risna.(2019). Kakang Mbakyu Sebagai Media Promosi Pariwisata Kota Malang (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang). *Undergraduate Research Journals Merupakan Jurnal-Jurnal Ilmiah UIN Malang*. Hal. 22

untuk menjawab tuntutan dan perkembangan kepariwisataan makan undang-undang tersebut juga di lengkapi dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Dalam kebijaka tersebut termuat aturan, strategi, langkah-langkah yang akan dilaksanakan guna merealisasikan pengembangan kepariwisataan Indonesia menjadi lebih baik. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menunjang keberhasilan pengembangan kepariwisataan. Rencana pembangunan kepariwisataan nasional memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki hak untuk menyusun dan menetapkan pembangunan kepariwisataan di daerahnya, tentunya sebagai usaha untuk mendukung pengembangan kepariwistaan nasional.¹¹

4. Hiburan Karaoke

Hiburan adalah jenis pertunjukan, permainan, olahraga/kebugaran serta keramaian yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut biaya atau tidak dipungut biaya. Karaoke adalah suatu hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu. Tempat usaha karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman dan terkadang dengan pemandu karaoke.¹² Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hiburan

¹¹ Ibid.

¹² Devi Tantia Putri (2016) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati Dalam Penataan Hiburan Karaoke. *Under Graduates Thesis*, Universitas Negeri Semarang.

karaoke adalah segala jenis pertunjukan atau permainan yang dinikmati oleh setiap orang dengan cara menyanyikan lagu-lagu dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu, dan dituangkan dalam bentuk karya vokal dengan menggunakan teks lirik lagu.

5. Kabupaten Pati

Kabupaten Pati memiliki luas wilayah keseluruhan 150.368 km berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora di sebelah selatan, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di sebelah barat, serta Kabupaten Rembang dan Laut Jawa di sebelah timur. Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah bagian timur.

Awal mula keberadaan tempat hiburan karaoke di Kabupaten Pati sekitar tahun 1990-an, yang terdiri sekitar 2 lokasi tempat hiburan karaoke, yaitu Melenium dan Bintang. Pada waktu itu tempat hiburan karaoke dianggap bisnis yang kurang menjanjikan dan bisnis yang dianggap sebagian besar masyarakat sebagai kedok porstitusi sehingga bisnis ini tidak begitu diminati oleh pengusaha. Setelah berjalannya waktu, dan masuk era keterbukaan pada tahun 2000-an tempat-tempat hiburan karaoke mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang sampai sekarang mencapai 17 lokasi tempat karaoke.¹³ Desa Magorejo termasuk yang paling banyak di tempati sebagai lokasi hiburan karaoke, karena desa ini terletak sangat strategis, yaitu di jalur Pati-Kudus yang merupakan jalur

¹³ Data DPMPSTP Kabupaten Pati, 2012.

Pantura, sehingga secara tidak langsung peluang bisnis seperti inilah yang paling menguntungkan bagi mereka yang mempunyai modal yang cukup besar.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Winter (2004) memperkenalkan model implementasi integratif (*Integrated Implementation Model*). Winter berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan proses implementasi kebijakan, dan dampak/hasil implementasi kebijakan itu sendiri. Selanjutnya Winter mengemukakan 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni:¹⁴

- 1) Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah : komitmen dan koordinasi antar organisasi.
- 2) Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja, dan norma-norma profesional.
- 3) Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif

¹⁴ Winter, Soren. (2004). *Handbook of Public Administration*, Edited by B.Guy Peters & John Pierre. London:SAGE Publications.

masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah, yaitu :

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.¹⁵

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu

¹⁵ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 305

ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹⁶ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁶ Soerjono Soekanto. (2008). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. Hal. 80

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan proses mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul agar dapat mendapatkan preskripsi terhadap apa yang seharusnya dilakukan atas isu yang dibahas.¹⁸ Metode Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Pati,

¹⁷ Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal 74

¹⁹ Johnny Ibrahim. (2016). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. hlm. 57.

khususnya penyelenggaraan hiburan karaoke di Kabupaten Pati adalah kualitatif. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur, dan juga fakta-fakta yang ada dalam media, yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.²¹ Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara, dalam hal ini Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pati, Pemilik atau Pengelola Tempat Hiburan Karaoke, dan masyarakat sekitar tempat hiburan.

²⁰ Iskandar. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada cet.2 h.51

²¹ Sumadi Suryabrata. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. h. 93.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²² Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang di gunakan dalm penelitian ini antara lain:

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwistaan di Kabupaten Pati
- d) Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwistaan di Kabupaten Pati

2) Bahan Hukum Sekunder

²²Sumadi Suryabrata. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali. h. 94.

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi buku-buku hukum, laporan-laporan, dokumen-dokumen, Peraturan Perundang-undangan dan sumber lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Pengumpulan data primer, yang diperoleh dari lapangan dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1) Wawancara

wawancara merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berbicara tatap muka. Dalam proses wawancara terdapat dua pihak yang menempati posisi berbeda, satu pihak berperan sebagai pencari informasi atau disebut pewawancara, sedangkan pihak lainnya berperan sebagai pemberi informasi, penyedia informasi atau narasumber.²³

Pada penelitian ini peneliti berkedudukan sebagai interviewer dan respondennya adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

²³ Ronny Hantijo Soemitro. (2012). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia. hlm. 71.

Satu Pintu Kabupaten Pati, Pemilik atau Pengelola Tempat Hiburan Karaoke, dan masyarakat sekitar tempat hiburan.

Teknik wawancara yang dipakai bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan *interview guide* berupa catatan poin-poin penting yang akan ditanyakan, sehingga masih dimungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi.²⁴

2) Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sistematis, bertujuan untuk meneliti dan memperoleh data. Dalam hal ini pengamatan dilakukan untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya khususnya hiburan karaoke.

3) Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan studi tentang dokumen dan arsip resmi yang terkait dengan masalah yang diangkat.²⁵

b. Studi Kepustakaan

²⁴ Ronny Hantjo Soemitro. (2012). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia. 73

²⁵ Soerjono Soekanto. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3. Jakarta: UI Press. hlm.

Data yang diperoleh dengan mempelajari buku- buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data ini digunakan untuk menilai menganalisis data yang telah difokuskan dalam penelitian yaitu mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

6. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- a) Latar belakang masalah,
- b) Rumusan masalah,
- c) Tujuan penelitian,
- d) Manfaat penelitian,
- e) Kerangka konseptual,
- f) Kerangka teori, dan
- g) Metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memaparkan konsep-konsep kajian-kajian ilmiah yang terkait dengan judul penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a) Pemerintahan Daerah
- b) Kebijakan Publik
- c) Kebijakan Pemerintah Daerah
- d) Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten Pati dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati serta solusi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶

Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah

²⁶ Ani Sri Rahayu. (2017). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Sinar Grafika:Malang. Hlm.1.

daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.²⁷

Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah.

Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah

²⁷ Ani Sri Rahayu. (2017). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Sinar Grafika:Malang. hlm 5.

daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

2. Asas Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut:²⁸

- a) Asas Senralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
- b) Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.
- c) Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
- d) Asas Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya. Contohnya adalah penugasan dari Gubernur kepada Bupati atau Walikota kepada perangkat camat atau desa

²⁸ Sinyo Harry Sarundajang. (2012). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan. Hlm.77.

3. Tujuan Pemerintah Daerah

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.²⁹

4. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan “*macht*”. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Menurut hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Wewenang memiliki keterkaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self besturen*). Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yaitu

²⁹ Moenta Pangerang & Pradana Anugrah. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Makassar:PT Raja Grafindo Persada. Hlm.23

horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Kemudian wewenang dalam pengertian vertikal memiliki arti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota terkait otonomi daerah telah dipaparkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

“Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.”

Pemerintah daerah juga turut berperan dalam menegakkan peraturan yang mengatur beroperasinya taman rekreasi yang berada di wilayah kekuasaan suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan yang telah dibentuk seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah dalam pembentukannya harus tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan perundang-undangan yang telah ditentukan. Salah satu hal yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau

latar belakang mengapa perundangan-undangan tersebut harus dibuat. Menurut Bagir Manan terdapat tiga landasan yang digunakan dalam menyusun perundang-undangan agar menghasilkan perundang-undangan yang tangguh dan berkualitas.³⁰

Pelaksanaan dan penegakan ketentuan hukum positif diperlukan wewenang, tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret (harus ada wewenang atau asas legalitas), oleh karena itu izin harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Beragam organ pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, mulai dari administrasi Negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah), berwenang memberikan izin. Oleh karena itu izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan

Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Berbicara tentang kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam menerbitkan izin yang salah satunya adalah tentang izin mendirikan

³⁰ W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono. (2019). *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

tempat pariwisata, maka tidak dapat dipisahkan dari peraturan mengenai Pemerintahan daerah. Terkait dengan tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam UUPPLH.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

“pemerintah memiliki tugas dan wewenang untuk menerbitkan izin lingkungan, pemerintah provinsi juga menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menerbitkan izin pada tingkat kabupaten/kota.”

Kegiatan pariwisata di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal peradaban manusia, yang ditandai dengan adanya pergerakan manusia yang melakukan ziarah atau perjalanan agama. Sedangkan kegiatan ekonomi industri pariwisata baru berkembang pada awal abad ke-19.³¹

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa: “kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.”

Desentralisasi yang dianut dalam konsep negara kesatuan pada akhirnya juga akan mempengaruhi langsung hubungan antara pemerintah

³¹ Gede Pitana & Putu G, Gayatri. (2015). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta:CV Andi Offset. Hlm.76.

pusat dan pemerintah daerah, terlebih khusus yang berkaitan dengan distribusi kewenangan pengaturan atas urusan-urusan pemerintahan. Oleh karena itu, adanya satuan pemerintahan yang berlapis-lapis atau bertingkat bertujuan antara lain untuk mencegah dominasi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi. Kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh negara kesatuan adalah Pemerintah Pusat yang kemudian didistribusikan kepada satuan-satuan pemerintahan di bawahnya.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah pelayanan publik dalam bahasa Inggris adalah “*service*” A.S. Moenir mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memnuhikan harapan pengguna.³² Sedangkan kamus bahasa Indonesia mendefinisikan publik sebagai orang banyak (umum) artinya milik bangsa, Negara atau komunitas yang digunakan oleh masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk

³² A.S. Moenir. (2012). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 26-27

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.³³

Para ahli memiliki ragam pemaknaan atau dfinisi terkait pelayanan publik. Berikut ini beberapa pendapat pelayanan publik oleh beberapa ahli tersebut bahwa Pelayanan publik secara ringkas bisa diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya baik secara langsung maupun secara tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta)³⁴. Sedangkan menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

Pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Pelayanan publik juga harus mengacu dan didukung oleh undang-undang dan regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraannya. Selain pihak dari pemerintah yang menjadi penyelenggara pelayanan publik, dimungkinkan pula pelayanan publik

³³ Undang-Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik

³⁴ A.S. Moenir. (2012). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 26-27

³⁵ Putra, Fadhilla. (2012). *New Public Governance*. Malang: UB Press. Hlm 45-48.

diselenggarakan oleh pihak non pemerintah, seperti swasta dan masyarakat.³⁶

2. Bentuk Kebijakan Publik

Menurut Riant Nugroho dalam *public policy* secara generik terdapat empat bentuk kebijakan publik yakni:³⁷

a. Kebijakan formal

Kebijakan formal ialah keputusan-keputusan yang dikodifikasikan atau disusun secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku. Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya tidak semua kebijakan publik yang sudah diformalkan identik dengan hukum, meskipun suatu kebijakan masih bersifat hierrarkis. Kebijakan formal seperti gambar yang diatas dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni:³⁸

- 1) Perundang-undangan, merupakan bentuk kebijakan publik yang berkenaan dengan usaha-usaha pembangunan, baik yang berkenaan dengan Negara maupun masyarakat. Perundang-undangan biasanya bersifat menggerakkan, jadi dalam hal ini perundang-undangan bersifat mendinamiskan, mengantisipasi, dan memberi ruang bagi inovasi. Seperti yang telah dijelaskan,

³⁶ Muslim Munawaroh, Hafizhah. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Pelayanan Publik Pembuatan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil). *Undergraduate thesis*, Universitas Islam Sultan Agung

³⁷ Riant Nugroho. (2014). *Public Policy*, Jakarta: Elex Media Komputindo. hlm. 136

³⁸ *Ibid.* hlm 137

Indonesia masih menganut sistem kontinental, hal ini bisa terlihat dan dibuktikan dari kebijakan tentang perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang ini mengatur jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:³⁹

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) TAP MPR
 - c) UU/Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
 - d) Peraturan Pemerintah
 - e) Peraturan Presiden
 - f) Peraturan Daerah Provinsi
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten/kota
- 2) Hukum, merupakan aturan yang bersifat membatasi dan melarang dengan tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban publik.
 - 3) Regulasi, regulasi berkenaan dengan alokasi aset dan kekuasaan Negara oleh pemerintah sebagai wakil lembaga Negara kepada pihak non pemerintah, termasuk didalamnya lembaga bisnis dan nirlaba.
- b. Kebiasaan umum lembaga lembaga publik yang sudah diterima bersama (konvensi)

Kebijakan ini biasanya ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi publik yakni upacara rutin, SOP-SOP tidak tertulis, maupun

³⁹ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

tertulis tetapi tidak diformalkan. Ada beberapa konvensi yang ditumbuhkan dari aktor organisasi publik, sebagai contoh pidato presiden tanggal 16 Agustus, selain itu ada konvensi yang ditumbuhkan dari publik sendiri yakni selamat pada 17 Agustus, selamat atas kejadian yang berkenaan dengan kelembagaan publik.

40

c. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik

Pernyataan pejabat publik harus dan selalu mewakili lembaga publik yang diwakili atau dipimnnya, jadi dalam hal ini, pejabat publik memang dituntut bijaksana dalam mengemukakan pernyataan-pernyataannya.

d. Perilaku pejabat publik

Perilaku pejabat publik dan memang yang menjadi paling jarang diangkat sebagai isu kebijakan publik, setiap perilaku dari pejabat publik akan ditiru oleh rakyatnya. Sebagai contoh perilaku korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah akan mengembangkan perilaku korup di daerahnya karena korupsi dianggap sebagai kebijakan publik secara konvensi.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah

⁴⁰ Riant Nugroho, *Public Policy...*, hlm.146

ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.⁴¹ Nurdin Usman menjelaskan bahwa implementasi merupakan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴² Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁴³

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain

⁴¹ Budi Winarno. (2017). *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Presindo. hlm 146

⁴² Nurdin Usman. (2012). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. hlm. 70

⁴³ Guntur Setiawan. (2014). *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 39

Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.⁴⁴

Dalam terlaksananya suatu kebijakan tentu pada tahap pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhinya. Merujuk pada implementasi kebijakan menurut Edwards, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang saling berinteraksi satu sama lain:

a) Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selainnya, mereka juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan mereka sendiri pada implementasi yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

⁴⁴ Riant Nugroho Dwijowijoto. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Gavamedia. hlm. 158-160

b) Sumber-sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi akan cenderung tidak efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

c) Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Bentuk penolakan seperti banyak kebijakan yang masuk ke dalam “zona ketidakacuhan”, dimana Kebijakan-kebijakan yang

bertentangan dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana melalui keleluasaannya dengan cara halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan tertentu. Dalam implementasi kebijakan struktur birokrasi mempunyai peranan yang penting, struktur organisasi yang panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.¹⁹ Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin masih terhambat oleh struktur-struktur organisasi.


Menurut Hogwood dan Gunn kegagalan kebijakan dikategorikan menjadi dua yakni *Non Implementation* (kebijakan yang tidak terimplementasi) dan *Unsuccesfull Implementation* (implementasi kebijakan yang gagal).²¹ Kebijakan yang tidak terimplementasikan maksudnya adalah kebijakan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, bisa karena dalam pelaksanaannya pihak yang terlibat tidak mau

bekerja sama, atau adanya hambatan-hambatan yang tidak bisa ditanggulangi sehingga menyebabkan kebijakan tersebut tidak terimplementasi dengan efektif. Sedangkan pada implementasi kebijakan yang gagal, kebijakan sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan, tapi kondisi eksternal yang tidak memungkinkan menyebabkan hasil yang diinginkan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan terjadi.

e. Tahapan Kebijakan Publik

William Dunn menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan publik terdapat serangkaian tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik tersebut terdiri dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Hal tersebut apabila digambarkan seperti dibawah ini:⁴⁵

⁴⁵ William Dunn. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 24



Gambar 1. Tahapan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik

1) Penyusunan Agenda

Pada Tahap ini para perumus kebijakan menempatkan masalah pada agenda publik. sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

2) Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama

halnya dengan perjangan masalah untuk kedalam *problem formation*, dalam tahap perumusan kebijakan masing- masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini masing- masing aktor akan mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Adopsi Kebijakan

Dari alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas perumus kebijakan.

4) Implementasi Kebijakan

Suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

C. Kebijakan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur tentang Pemerintahan Daerah, berisi tentang pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan

hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa, tertulis bahwa, ayat:⁴⁶

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang,
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,
- (3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum,
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis,
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan oleh pemerintah pusat,
- (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan,

⁴⁶ Pasal 18, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, ayat 1-7

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 1 angka 2 Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, tertulis Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat, oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi, dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 otoritas atau kekuasaan tertinggi.

D. Kebijakan Publik dalam Perspektif Islam

Kepala negara merupakan pemegang kekuasaan dalam negara, kedudukannya sebagai Kepala negara bukan sebagai pribadi, selama umat tetap menempatkan dirinya pada jabatan tertinggi tersebut. Jabatan ini dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat manusia dengan hukum Allah dan Syari'at-Nya serta membimbingnya ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingannya secara jujur dan adil, serta memimpin kehidupan umat manusia ke arah kehidupan mulia dan terhormat.

Berdasarkan norma-norma Islam (al-Quran dan Sunnah), para ahli politik Islam menyusun hak dan kewajiban kepala negara. Menurut Muhammad Yusuf Musa, "Setiap hak dimbangi dengan kewajiban, maka seseorang tidak

bisa menuntut haknya sebelum dia memenuhi kewajibannya. Dengan cara demikian maka terjalin berbagai hubungan antara manusia yang didasarkan kepada prinsip yang kuat, adil, dan sehat”.⁴⁷ Adapun beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi menurut Subhi Mahmassani antara lain adalah jaminan terhadap keamanan, harga diri dan harta benda.⁴⁸

Dalam Islam penunaian kewajiban harus lebih dulu diutamakan dibanding dengan pengambilan hak-hak, karena hak-hak seseorang timbul dari kewajiban-kewajiban yang ditunaikan oleh seseorang. Pengambilan hak tanpa penunaian kewajiban bisa jadi digolongkan kepada ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Menurut hukum Islam Negara wajib melindungi masyarakat dari kedzaliman yang dilakukan sesama warga termasuk dalam bidang perpajakan. Jika ada warga Negara yang melanggar peraturan yang telah dikeluarkan Pemerintah harus diberi sanksi agar berhenti melakukan pelanggaran, tidak merugikan orang lain dan memiliki efek jera.

Imam Al- Mawardi menjelaskan bahwa dalam hukum islam tugas-tugas yang harus diemban oleh kepala Negara adalah sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁷ Jaenudin. (2015). Hak dan Kewajiban Kepala Negara menurut Hukum Islam, *Adliya*, Vol. 9, No. 2. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. hlm. 117

⁴⁸ Mutiara Fahmi. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Petita*, Vol 2, No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. hlm. 58

⁴⁹ Imam Al-Mawardi. (2000). *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. hlm.37-38

- a) Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan permusuhan antar pihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang.
- b) Menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat hidup tenang dan berpergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya.
- c) Menarik fa'i dan memungut zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam secara jelas dalam nash dan ijtihad.

1. Ayat al-Qur'an tentang Kebijakan Publik

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : ٥٩)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An Nisa: 59).

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafazh perintah "taatilah" karena

ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (tâbi') dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wasallam*. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat kepada mereka. Wajibnya ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi dan kepada para pemimpin kaum muslimin dari kalangan pemerintah maupun dari ulama. Karena patuh kepada Nabi termasuk ketaatan kepada Allah; dan patuh kepada pemimpin adalah termasuk taat kepada Nabi. Rasul *ﷺ* bersabda, *“Barang siapa yang taat kepada diriku, maka dia telah taat kepada Allah. Siapa pun yang patuh kepada pemimpinku, maka telah patuh kepada diriku. Barang siapa berbuat durhaka kepadaku, maka telah durhaka kepada Allah; dan barang siapa berbuat durhaka pada pemimpin, maka telah berbuat durhaka kepada diriku.”*⁵⁰

2. Hadist tentang Kebijakan Publik

Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kalian itu (HR. Bukhari dari Ibnu Umar).⁵¹

⁵⁰ <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 07.24

⁵¹ Ibid.

Setiap seseorang merupakan seorang pemimpin, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Pemerintah merupakan pemimpin rakyat, oleh karena harus amanah dalam menjalankan tugas.

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةَ بْنَ يَزِيدَ الْجُعْفِيَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمْرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ

وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي

الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ اسْمِعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُجِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا

حُجِّلْتُمْ

Artinya:

"Abu Hunaidah (wail) bin Hudjur RA berkata: Salamah binti Yazid Al Ju'fi bertanya pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: Ya Rasulullah, bagaimana jika terangkat di atas kami kepala-kepala yang hanya pandai menuntut haknya dan menahan hak kami, maka bagaimanakah anda memerintahkan pada kami? Pada mulanya beliau mengabaikan pertanyaan itu, hingga beliau ditanya yang kedua kalinya atau ketiga kalinya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menarik Al Asy'ats bin Qois dan bersabda: Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung

jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri." (HR Muslim).⁵²

3. Kaidah Fiqh tentang Kebijakan Publik

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَاحَةِ

*"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan".*⁵³

Memperkuat kaidah ini, apa yang dikatan oleh Umar bin Khattab yang

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ إِنْ أُخْتِجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِنْ اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

diwayatkan oleh Sa'id bin Manshur:

Artinya:

"Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya".

⁵² <https://islam.nu.or.id/post/read/106733/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-ajaran-islam>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 09.42

⁵³ Mustofa Hasan. (2014). Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, *Madania*, Vol XVIII, No. 1, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. hlm. 8

Kaidah ini menegaskan bahwa pemimpin harus berorientasi kepada kemashlahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang mashlahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudharatkan rakyat itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi. Kewajiban kepala Negara dalam melaksanakan hukum agama tidak bisa lepas dari tujuan syari'ah yang paling utama yaitu terciptanya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia⁵⁴.


Dalam setiap seperti yang dijelaskan di atas, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat perumpamaan terhadap pelaksanaan tujuan syari'at islam. Dalam peringkat *dharuriyyat*, misalnya ditentukan batas minimal minuman yang memabukkan dalam rangka memelihara akal atau ditetapkannya adanya perimbangan hukum qishash untuk memelihara jiwa. Dalam peringkat *hajiyyat*, misalnya ditetapkan khiyar dalam jual beli untuk memelihara harta atau ditetapkan *kafa'at* dalam perkawian untuk memelihara keturunan. Sedangkan dalam peringkat *tahsiniyyat*, misalnya ditetapkan tata cara thaharah dalam rangka pelaksanaan shalat untuk memelihara agama.

الْحَيَاةُ بِالْحَيَاةِ

⁵⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. (2010). *Maqashid Syariah*. Jakarta: AMZAH. hlm. 1

Pungutan harus disertai dengan perlindungan”⁵⁵

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari rakyat wajib disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkannya. Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap rakyatnya, maka Pemerintah tidak memiliki hak untuk memungut apapun dari rakyatnya. Yang dimaksud dengan perlindungan ini adalah rakyat harus dilindungi hartanya, daerah, dan kehormatannya. Termasuk di dalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.



⁵⁵ A.Djazuli. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*. Jakarta: Kencana. hlm. 152

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pati

Kabupaten Pati merupakan satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai letak cukup strategis karena dilewati oleh jalan nasional yang menghubungkan kota-kota besar di pantai utara Pulau Jawa seperti Surabaya, Semarang dan Jakarta. Secara geografis Kabupaten Pati terletak pada posisi 1100,15'1110,15' BT dan 60,25'-70,00' LS, dengan luas wilayah sebesar 150.368 ha, terdiri dari 59.332 ha lahan sawah dan 91.036 ha lahan bukan sawah. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Sebelah utara : wilayah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- b. Sebelah barat : wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
- c. Sebelah selatan : wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
- d. Sebelah timur : wilayah Kabupaten Rembang dan Laut Jawa

Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan, kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sukolilo (15.874 ha) dan Kecamatan Wedarijaksa memiliki luas wilayah terkecil (4.085 Ha). Kabupaten Pati terletak disebelah timur ibu kota Provinsi. Jarak Kabupaten Pati dengan ibukota provinsi 75 Km, dapat di tempuh dengan perjalanan darat selama kurang lebih 2 jam. Untuk menghasilkan data yang

⁵⁶ Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Agustus 2022.

lengkap, cakupan wilayah kajian Buku Putih Sanitasi di Kabupaten Pati adalah 100% dari wilayah yang ada yaitu 21 Kecamatan dan 406 desa/kelurahan.⁵⁷

Adapun luas dan jumlah Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Nama Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Desa⁵⁸

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah
1	Sukolilo	16	15.874
2	Kayen	17	9.603
3	Tambakromo	18	7.247
4	Winong	30	9.994
5	Pucakwangi	20	12.283
6	Jaken	21	6.852
7	Batangan	18	5.006
8	Juwana	29	5.593
9	Jakenan	23	5.304
10	Pati	24	4.249
11	Gabus	23	5.551
12	Margorejo	18	6.181
13	Gembong	11	6.730

⁵⁷ Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Agustus 2022

⁵⁸ Ibid

14	Tlogowungu	15	9.446
15	Wedarijaksa	18	4.085
16	Trangkil	16	4.284
17	Margoyoso	22	5.997
18	Gunungwungkal	15	6.180
19	Cluwak	13	6.931
20	Tayu	21	4.759
21	Dukuhseti	12	8.159

Wilayah Kabupaten Pati terletak pada ketinggian antara 0 - 1.000 m di atas permukaan air laut rata-rata dan terbagi atas 3 relief daratan, yaitu:⁵⁹


- a. Lereng Gunung Muria, yang membentang sebelah barat bagian utara Laut Jawa dan meliputi Wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Cluwak.
- b. Dataran rendah membujur di tengah sampai utara Laut Jawa, meliputi sebagian Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Wedarijaksa, Juwana, Winong, Gabus, Kayen bagian Utara, Sukolilo bagian Utara, dan Tambakromo bagian utara.
- c. Pegunungan Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, dan Pucakwangi.

⁵⁹ Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Agustus 2022

Dengan melihat peta topografi wilayah Kabupaten Pati, wilayah dengan ketinggian 0 – 100 m dpl merupakan wilayah yang terbesar yaitu meliputi wilayah seluas 100.769 Ha atau dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Pati sebagian besar merupakan dataran rendah sehingga wilayah ini potensial untuk menjadi lahan pertanian.

Jenis tanah di Kabupaten Pati terbagi menjadi dua bagian yaitu daerah bagian utara dan daerah bagian selatan. Jenis tanah di daerah bagian utara meliputi tanah red yellow, latosol, aluvial, hidromer, dan regosol. Sedangkan di bagian selatan terdiri dari tanah aluvial, hidromer, dan gromosol. Pemetaan jenis tanah dapat dilihat pada Peta 4.1.

Peta 4.1. Peta Struktur Geologi Kabupaten Pati⁶⁰



Jumlah penduduk Kabupaten Pati dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sebagai landasan perencanaan pembangunan sanitasi di

⁶⁰ Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Januari 2020

Kabupaten Pati, perlu dibuat angka proyeksi untuk 5 tahun ke depan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Pati⁶¹

No	Nama Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2020
1	Sukolilo	85,885	86,505	87,129	87,757	88,390
2	Kayen	71,108	71,621	72,138	72,658	73,180
3	Tambakromo	48,640	48,991	49,344	49,700	50,059
4	Winong	50,100	50,462	50,825	51,192	51,561
5	Pucakwangi	41,927	42,229	42,534	42,840	43,149
6	Jaken	42,826	43,135	43,446	43,759	44,075
7	Batangan	41,470	41,770	42,071	42,374	42,680
8	Juwana	91,495	92,155	93,489	93,489	94,164
9	Jakenan	40,881	41,176	41,772	41,772	42,073
10	Pati	104,738	105,494	106,254	107,021	107,793
11	Gabus	52,682	53,445	53,830	53,830	54,219
12	Margorejo	56,588	56,996	57,407	57,821	58,238
13	Gembong	42,847	43,156	43,467	43,781	44,097
14	Tlogowungu	50,100	50,462	50,825	51,192	51,561
15	Wedarijaksa	41,927	42,229	42,534	42,840	43,149
16	Trangkil	42,826	43,135	43,446	43,759	44,075

⁶¹ Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Januari 2020

17	Margoyoso	41,470	41,770	42,071	42,374	42,680
18	Gunungwungkal	91,495	92,155	93,489	93,489	94,164
19	Cluwak	40,881	41,176	41,772	41,772	42,073
20	Tayu	104,738	105,494	106,254	107,021	107,793
21	Dukuhseti	52,682	53,445	53,830	53,830	54,219
	Jumlah	1.212.586	1.221.332	1.230.142	1.239.014	1.247.951

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati, dapat digunakan data jumlah ekonomi penduduk miskin Kabupaten Pati sebagaimana tersaji dalam tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3 Jumlah Ekonomi Penduduk Miskin Kabupaten Pati⁶²

No	Nama Kecamatan	Jumlah Ekonomi
1	Sukolilo	18.413
2	Kayen	13.551
3	Tambakromo	11.177
4	Winong	12.972
5	Pucakwangi	10.865
6	Jaken	13.564

⁶² Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Januari 2020

7	Batangan	9.084
8	Juwana	10.491
9	Jakenan	11.625
10	Pati	12.661
11	Gabus	9.543
12	Margorejo	5.973
13	Gembong	7.973
14	Tlogowungu	10.438
15	Wedarijaksa	8.958
16	Trangkil	11.238
17	Margoyoso	13.496
18	Gunungwungkal	6.460
19	Cluwak	7.304
20	Tayu	11.766
21	Dukuhseti	10.261
	Jumlah	227.813

Melihat data di atas, dapat dipahami bahwa setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pati memiliki tingkat sosial ekonomi yang berbeda-beda antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati berbeda-beda karena faktor tanah, cuaca ataupun yang lainnya.

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Pati disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati terdiri dari 13 Dinas Daerah, 13 Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 21 Kecamatan dan 5 Kelurahan yang bertanggung jawab kepada Bupati Pati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.⁶³

Dalam bidang sanitasi, terutama dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman, telah dibentuk Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Pati dengan Keputusan Bupati Pati Nomor 050/257/2012, Tanggal 28 Maret 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2012,

⁶³ Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Januari 2020

dimana anggota-anggotanya terdiri dari lintas SKPD, dan stakeholder sektor sanitasi di Kabupaten Pati.

SKPD Kabupaten Pati yang terlibat dalam Pokja Sanitasi terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Humas Sekretariat Daerah. Secara lengkap, Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pati ditunjukkan dalam gambar 4.2:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pati⁶⁴

⁶⁴ Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Januari 2020

B. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataa Dalam Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pati

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa dalam penjelasan umum dicantumkan bahwa Pembangunan kepariwisataa dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Sebagaimana dengan salah satu tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataa.

Pariwisata sekarang ini sangat memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari segala aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitaran objek pariwisata. Dengan adanya pariwisata diharapkan mampu membawa pengaruh positif terhadap perubahan taraf hidup masyarakat disekitar objek wisata tersebut. Salah satunya dengan keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataa dengan memberikan usaha jasa, membuka usaha-usaha kecil sampai menengah disekitaran objek wisata sehingga mampu menjadi lading pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Tentu dalam

mencapai hal tersebut perlu adanya keterlibatan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai. Sebagaimana dengan majunya industri pariwisata lokal maka taraf hidup masyarakat sekitar pun akan sejahtera dengan meningkatnya pendapatan dari usaha mereka.

Banyaknya destinasi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Pati memberikan peluang besar untuk memajukan pembangunan pada sektor pariwisata. Sehingga dengan pengelolaan yang dilakukan dengan baik dan benar diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Untuk mendukung kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, dimana yang didalam fokus penelitian ini ditujukan kepada pemerintah dan masyarakat yang terlibat, maka dibutuhkan beberapa hal yang diharapkan mampu menunjang suksesnya penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati.

Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Mengungkapkan bahwa :⁶⁵

“Wisata itu memang tujuannya salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, utamanya masyarakat yang ada disekitaran lokasi wisata. (Hasil wawancara dengan Bapak Riyoso, 8 Agustus 2022).

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Riyoso, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati pada tanggal 8 Agustus 2022

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi objek wisata, diharapkan mampu memberikan peningkatan ekonomi serta taraf hidup dengan cara menjual hasil karya tangan dan kreatifitas masyarakat di objek wisata.

Salah satu jenis usaha di bidang kepariwisataan di Kabupaten Pati adalah karaoke. Penyelenggaraan usaha pariwisata dalam hal ini usaha karaoke menjadi fokus penulis untuk memaparkan lebih lanjut terkait implementasi, kendala, dan solusi yang akan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri sebagai pihak yang mempunyai kewenangan terhadap penyelenggaran pariwisata di Kabupaten Pati melihat bahwa hiburan karaoke juga memberikan dampak yang positif terhadap ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan berbagai pihak.

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah

Pemasukan Pemerintah Daerah dari tempat hiburan karaoke yaitu berupa pajak. Pajak yang dibayarkan menggunakan sistem online dan manual yaitu membayar langsung ke petugas pajak yang ada di Kabupaten Pati yaitu DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Pajak hiburan sudah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, Bab II pasal 3 ayat 3 butir e (karaoke) dan Bab III, pasal 5 huruf e untuk karaoke Pemerintah Daerah Kabupaten Pati menetapkan besaran pajak yang harus di bayarkan oleh pemilik tempat hiburan karaoke sebesar 10% dari pendapatan usaha. Secara rinci realisasi

pajak hiburan karaoke dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel. 4.1
Pendapatan Daerah dari tempat hiburan karaoke

No.	Tahun	Relisasi Pajak (Rp)	Pertumbuhan (%)
1.	2018	64.994.180	0.0
2.	2019	114.453.210	0.76
3.	2020	244.273.150	1.13

(sumber : Litbang Kab. Pati 2020)

Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi pajak karaoke di kabupaten Pati, 3 tahun terakhir (2018, 2019 dan 2020) menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 0.95 %, hal ini seiring dengan maraknya perkembangan tempat hiburan karaoke di Kabupaten Pati. Pada tahun 2022 yang sedang berjalan ini realisasi pajak hiburan karaoke sampai dengan bulan mei 2022 (5 bulan) sudah mencapai Rp. 216.142.900,00, artinya rata-rata setiap bulan pajak dari tempat hiburan karaoke sebesar Rp. 43.228.580,00, sehingga dapat diprediksi bahwa pajak karaoke tahun 2022 akan mencapai 12 bulan x Rp. 43.228.580,00 = Rp. 518.742.960,00, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhannya bisa mencapai 1.12%. Namun dilihat dari kontribusi terhadap PAD Kabupaten Pati sangat tidak signifikan pengaruhnya, sehingga secara ekonomi, pengaruh tempat hiburan karaoke yang ada di Kabupaten Pati tidak berpengaruh banyak dalam hal pembangunan daerah.

2. Memberdayakan Masyarakat

Pariwisata sekarang ini sangat memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari segala aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitaran objek pariwisata. Dengan adanya pariwisata diharapkan mampu membawa pengaruh positif terhadap perubahan taraf hidup masyarakat disekitar objek wisata tersebut. Salah satunya dengan keterlibatan langsung masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan disekitaran objek wisata sehingga mampu menjadi ladang pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Tentu dalam mencapai hal tersebut perlu adanya keterlibatan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai. Sebagaimana dengan majunya industri pariwisata lokal maka taraf hidup masyarakat sekitar pun akan sejahtera dengan meningkatnya pendapatan dari usaha mereka.

Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati terkait dengan memberdayakan masyarakat setempat.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Mengungkapkan bahwa :⁶⁶

“Wisata itu memang tujuannya salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, utamanya masyarakat yang ada disekitaran lokasi

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Rekso Suhartono, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati pada tanggal 8 Agustus 2022

wisata. Masyarakat sekitar bisa menjual sesuatu sehingga mendongkrak pendapatan masyarakat dan memberikan peluang usaha dan mengurangi pengangguran (Hasil Wawancara dengan Bapak Rekso Suhartono, 8 Agustus 2022).

Pemerintah melibatkan masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan ekonomi berupa Cafe, Rumah Makan, Jasa Parkir, Jasa Toilet dsb. Sehingga diharapkan dengan hal tersebut mampu memberikan perubahan terhadap taraf hidup masyarakat sekitar objek wisata melalui pendapatan yang terima dari usaha-usaha yang dikembangkan.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari keberadaan tempat hiburan karaoke di daerah mereka secara signifikan kurang berperan, akan tetapi cukup membantu masyarakat sekitar untuk mengurangi jumlah pengangguran di daerah mereka. Berikut hasil Wawancara dengan ibu Murfiah (58 tahun) penjual nasi goreng yang berjualan di dekat tempat karaoke Merdeka:⁶⁷

“pendapatan saya meningkat setelah Hotel Merdeka dibuka Karaoke, saya berjualan di sini sudah lama, sebelum Hotel Merdeka membuka tempat Karaoke. Tapi setelah dibuka tempat karaoke disini orang-orang yang membeli makanan makin banyak, yang sering kesini kebanyakan adalah Pemandu Karaoke, pengunjung tutur dia”. (Hasil Wawancara dengan Ibu M, 9 Agustus 2022).

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Murfiah, Penjual Nasi Goreng Hotel Merdeka Kabupaten Pati pada tanggal 9 Agustus 2022

C. Kendala Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Pati Dalam Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pati

Kebijakan publik merupakan suatu produk dari pemerintah maupun aparaturnya yang berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk memberikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat, dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan. Demikian halnya dengan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan, kebijakan ini merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur tentang pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan pada sektor pariwisata sehingga memberikan dampak yang berkemajuan bagi Kabupaten Pati khususnya pada sektor pariwisata.

Berikut interpretasi terkait dengan kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Pati.

1. Pelanggaran Izin Usaha Karaoke di Kabupaten Pati

Pelaku usaha karaoke yang tidak jarang kedapatan atau terbukti melanggar aturan atas izin usaha yang dijelankannya. Hal ini terbukti setelah penulis melakukan observasi. Mulai dari penyalahan pelanggaran atas waktu operasional usaha karaoke, pelanggaran yang ditimbulkan dari segi administrasi dimana diantaranya izin usaha tersebut ada yang sudah melebihi masa kadaluarsa dan masih tetap beroperasi, serta

penyelenggaraan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan aturan yang ada yaitu pada Perda Kabupaten Pati Nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pariwisata.

Berikut hasil Wawancara dengan salah satu pengusaha karaoke di Kabupaten Pati:⁶⁸

“Saya sebenarnya tahu harus izin dulu, tapi males karena ribet harus meminta izin kesinilah kesanalah dan juga banyak prosedur yang memberatkan kita sebaagai pelaku bisnis usaha karaoke, biasanya saya denger dari orang-orang apabila ada operasi, kita langsung tutup dan tidak ada yang kita operasikan “ (Hasil wawancara dengan Bapak Herry Santoso, 10 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil Wawancara tersebut diketahui bahwa sebenarnya para pelaku usaha karaoke sudah mengerti tentang aturan dan prosedur yang harus dilakukan, namun mereka enggan karena menurut mereka proses perizinan yang dilakukan terlalu ribet dan melalui banyak prosedur.

2. Pelanggaran Operasional Usaha Karaoke di Kabupaten Pati

Terkait dengan pelanggaran karaoke yaitu ruang operasional remang-remang/gelap hal ini melanggar dasar penyelenggaraan usaha karaoke yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata, penulis menemukan pelanggaran ini ketika melakukan observasi. Bahkan pengamatan kurang lebih sekitar 2 minggu penulis beranggapan bahwa hal ini dilakukan

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Herry Santoso, Pengusaha Karaoke kabupaten pati pada tanggal 10 Agustus 2022

dengan sengaja guna untuk menarik peminat. Untuk selanjutnya pelanggaran atas aturan batas waktu operasi yang lebih dari pukul 23.00 WIB sebelumnya telah jelas diatur dalam pasal 29 (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Namun kenyataannya pelanggaran ini kerap terjadi pada hamper semua usaha karaoke.

Penulis menemukan di lapangan karaoke buka sampai pukul 03.00 WIB. Dan selanjutnya tidak adanya standar kompetensi usaha yang dimiliki. Hal ini juga didasarkan dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Pasal 28 dimana mengatur tentang kewajiban pengusaha karaoke untuk menerapkan standar kompetensi dan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Usaha karaoke di atas tidak mempunyai standar khusus. Standar dimaksudkan adalah tidak adanya standar khusus pakaian pegawai, serta standar pelayanan pada usahanya.

D. Solusi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam Menanggapi Kendala Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataaan Dalam Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pati

1. Proses Perizinan terhadap Izin Usaha Karaoke di Kabupaten Pati

Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pati merupakan institusi pelayanan perizinan yang dimana Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati menjadi

dasar terbentuknya Lembaga tersebut , DPMPTSP memberikan layanan yang meliputi layanan izin yang bisa dilakukan baik secara online maupun langsung.

Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati memiliki visi “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”. Kepastian ini merujuk kepada kejelasan waktu yang dibutuhkan oleh pemohon izin dan kepastian transparansi yang diwujudkan dengan akses pemohon terhadap setiap tahapan proses yang sedang dilewati oleh berkas yang diajukan, termasuk juga kepastian atas penolakan izin jika syarat dan ketentuan realisasi izin tidak terpenuhi. Sedangkan, misi yang diemban oleh Dinas Perizinan Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
- b. Melaksanakan Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangannya;
- c. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
- d. Mewujudkan Pelayanan Internal;
- e. Melaksanakan Pengkajian perizinan/regulasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pati membentuk lembaga pelayanan perizinan yang definitif berupa Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dasar Pembentukan Dinas Perizinan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan kewenangan DPMPTSP Kabupaten Pati meliputi:

- a. Pemberian Izin
- b. Penolakan Izin
- c. Pencabutan Izin
- d. Legalisasi Izin
- e. Duplikat Izin
- f. Pengawasan Izin

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata spa dan tirta. Dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa jenis usaha karaoke merupakan salah satu usaha pariwisata. Oleh karena itu setiap usaha karaoke harus mempunyai izin yang berguna. Dalam hal lain terkait dengan penyelenggaraan usaha pariwisata disampaikan oleh Bapak Riyoso dari pihak DPMPTSP melalui wawancara yang dilakukan, mengatakan bahwa.⁶⁹

“semua usaha karaoke yang berada di kabupaten pati harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, izin yang dimaksud adalah TDUP (Tanda Daftar

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Riyoso, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati pada tanggal 10 Agustus 2022

Usaha Pariwisata). Namun sebbelum mendapatkan izin tersebut, oleh Dinas Pariwisata.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Riyoso, 10 Agustus 2022)

Terkait dengan pihak pemerintah yang berwenang terhadap usaha pariwisata di Kabupaten pati, perlu diketahui bahwa pelaksanaan izin usaha pariwisata dikoordinir langsung oleh bupati yang kemudian mendelegasikan kewenangan terkait urusan penerbitan atas izin usaha pariwisata kepada badan perizinan terpadu dan penanaman modal Kabupaten Pati serta untuk urusan teknis dan pemberian rekomendasi atas izin yang nantinya akan didelegasikan kepada dinas pariwisata kabupaten pati.

Karaoke adalah salah satu jenis usaha di bidang kepariwisataan, dimana dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan usahanya harus mendaftarkan usahanya kepada pemerintah kabupaten sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (3) tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

Dari pemaparan terkait dengan prosedur pengajuan izin usaha pariwisata di atas, terlihat bahwa prosedur yang ditentukan dalam pengajuan izin tersebut cukup panjang dan sistematis. Hal ini memang diharapkan dapat menjadi panduan dan rujukan untuk setiap pengusaha khususnya untuk usaha pariwisata berjenis Karaoke agar dapat terkendali sesuai prosedur dan aturan.

2. Pengawasan Perizinan Usaha Karaoke Kabupaten Pati

Pemerintah memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin usaha karaoke yang berada di kabupaten yang telah di atur dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata pada Pasal 73 dan 74 dimana Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di daerah. Pemerintah telah melakukan upaya dalam menanggapi dan menyikapi permasalahan yang terjadi yaitu mulai dari permasalahan terkait izin usaha TDUP yang sudah kadaluwarsa, pemerintah telah melakukan pengawasan secara berkala terkait dengan izin dalam hal ini TDUP setiap karaoke, sesuai dengan jangka waktu habisnya berlaku TDUP setiap karaoke. Terdapat beberapa karaoke yang masa berlaku TDUP-nya sudah habis dan masih tetap beroperasi. Pemerintah kemudian mengambil langkah preventif dalam menyikapinya, dengan cara peringatan tertulis kepada para pemilik usaha karaoke, untuk karaoke yang masih beroperasi walaupun sebelumnya sudah disurati, pemerintah dalam hal ini adalah tim teknis dari Dinas Pariwisata menyurati kembali untuk memperingati kembali. Namun sampai saat ini karaoke yang telah melakukan pelanggaran terkait dengan kepemilikan TDUP yang kadaluarsa hanya sampai pada teguran kedua, belum ada yang sampai dikenakan sanksi.

Pengawasan juga dilakukan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati, Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintahan

daerah yang dimana mempunyai tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi: “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.” Dilain penegakan Perda, Satpol PP juga mempunyai tugas sebagai penegakan peraturan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Peran Satpol PP disini melakukan pengawasan dalam bidang usaha pariwisata berupa tindakan Non-Yustisi dan Yustisia, yang dimaksud tindakan Non-Yustisia adalah upaya penegakan hukum oleh penegak hukum melalui pendekatan yang sifatnya lebih ke arah preventif (pencegahan) terhadap segala sesuatu yang berpotensi atau mempunyai kecenderungan untuk menciptakan suatu pelanggaran hukum seperti pemberian pembinaan musyawarah atau surat peringatan terhadap pengusaha yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Surat peringatan tersebut diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masingmasing untuk

jangka waktu 1 minggu. Tujuan pemberian surat peringatan tersebut adalah supaya pengusaha tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilarang oleh Perda (penutupan) atau melaksanakan prosedur pembuatan izin usaha yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata (pengusaha mempunyai itikad baik), apabila sampai peringatan ke 3 (tiga) tidak dilakukan juga maka akan dilakukan penutupan oleh Satpol PP Berdasarkan Surat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Nomor 303/467 tanggal 3 Pebruari 2018 perihal pemberitahuan penertiban yang ditujukan kepada pemilik atau pengelola karaoke yang saat ini masih menjalankan usahanya. Walaupun telah mendapatkan pembinaan dan teguran hingga tiga kali agar pemilik karaoke yang tidak memiliki ijin atau TDUP menghentikan kegiatan operasional karaoke sampai mereka memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi

Sebagaimana dengan tujuan penelitian yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Di Kabupaten Pati. Ada pun indikator keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati yakni: 1) Perilaku hubungan antar organisasi (komitmen dan koordinasi antar

organisasi), 2) Perilaku implementor tingkat bawah (kontrol politik, kontrol organisasi, etos kerja dan norma-norma profesional), 3) Perilaku kelompok sasaran. Berikut penjelasan dari beberapa indikator diatas.

1) Perilaku Hubungan Antar Organisasi

Didalam sebuah organisasi pemerintahan tentu sepatutnya menjaga perilaku hubungan diantara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Sehingga ada pola kerja sama yang terjalin diantara keduanya guna saling memudahkan dalam proses penyelesaian tugas dan wewenang yang dijalankan terkhusus pada pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pati.

Adapun indikator variabel perilaku hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu:

a) Komitmen

Komitmen adalah janji atau pendirian seseorang yang diucapkan kepada diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini seorang pegawai telah berkomitmen dalam menjalankan segala visi dan misi organisasi yang diamanahkan kepadanya, sehingga tugas-tugas yang diberikan mampu dikerjakan dan diselesaikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kebijakan yang telah disahkan dapat terealisasikan sesuai komitmen yang dibangun.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Mengungkapkan bahwa:⁷⁰

“iya kalau komitmen pegawai, saya rasa kita sudah disumpah dan berjanji untuk menjalankan apa yang menjadi wewenang kita. Dan semua pegawai pun demikian, kita semua sudah bersumpah sebelumnya dan itu yang menjadi komitmen bersama pegawai. Selain hal tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pati telah menandatangani pakta integritas, mulai dari pimpinan, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang dan sampai kepada eselon empat.” (Hasil wawancara dengan Bapak Rekso Suharto, 7 Agustus 2022)

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam hal komitmen para pegawai, mereka telah berjanji dan bersumpah untuk siap menjalankan semua yang diamanahkan dan hal itu yang menjadi dorongan utama dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan serta pegawai dinas pariwisata dan kebudayaan telah menandatangani sebuah fakta integritas yaitu janji untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam dokumen anggaran dinas pariwisata dan kebudayaan

b) Koordinasi Antar Organisasi

Kerja sama yang dijalin antar organisasi pemerintahan diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam menjalankan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Rekso Suharto, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati pada tanggal 7 Agustus 2022

kepariwisataan di Kabupaten Pati, sehingga apa yang telah ditergetkan dapat tercapai.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Mengungkapkan bahwa:⁷¹

“koordinasi internal kita melalui rapat-rapat staf untuk mengevaluasi kinerja yg telah dilakukan selama periode tertentu, kemudian apa hambatan yang ditemui, apa rencana untuk periode selanjutnya seperti itu. Kalau eksternalnya kita juga berkomunikasi dengan stekholder terkait dalam upaya mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Pati, dan juga kelompok profesi yg juga berhubungan dengan sektor pariwisata.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Rekso Suharto, 7 Agustus 2022)

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa koordinasi yang dilakukan ada dua bentuk yaitu secara internal dimana hal ini dilakukan melalui rapat staf untuk mengevaluasi kinerja dan hambatan-hambatan yang ditemukan. Kemudian secara eksternal yaitu dinas pariwisata dan kebudayaan membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti perbankan, swasta, jurnalis, dan kelompok-kelompok profesi yang berhubungan dengan pariwisata.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Rekso Suharto, Kepala Dinas kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati pada tanggal 7 Agustus 2022

2) Perilaku Implementor Tingkat Bawah

Keterlibatan para pelaksana kebijakan menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan implementasi sebuah kebijakan. Sehingga implementasi kebijakan tersebut bisa berjalan dengan sukses dan sesuai target yang direncanakan khususnya pada implementasi kebijakan kepariwisataan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati. Adapun indikator variabel perilaku implementor tingkat bawah dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu:

a) Kontrol Politik

Kontrol politik yaitu kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan sekaligus untuk memberi masukan dalam suatu kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini dinas pariwisata dan kebudayaan memiliki fungsi untuk mengawasi dan menjalankan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Pati.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Mengungkapkan bahwa :⁷²

“Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata tidak terlalu jauh berfokus dalam hal yang seperti itu, apalagi berbicara politik. Kita disini menjalankan apa yang telah ditetapkan dan menjadi

⁷² Wawancara dengan Bapak Rekso Suharto, Kepala Dinas kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati pada tanggal 7 Agustus 2022

wewenang bersama secara profesional.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Rekso Suharto, 7 Agustus 2022)

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata Kabupaten Pati didalam melakukan kontrol politik terhadap kebijakan kepariwisataan dilakukan dengan profesional dan tidak terlalu dalam terlibat dalam unsur politik. Apa yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang menjadi wewenang dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata Kabupaten Pati.

b) Kontrol Organisasi

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan perlu adanya pengawasan yang dilakukan terkait dengan bagaimana kondisi sebuah struktur instansi yang menjalankannya. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui sejauh mana sebuah kebijakan telah dilaksanakan, sehingga kontrol organisasi ini dilakukan secara internal pada sebuah instansi yang memiliki kewenangan didalam menjalankan sebuah kebijakan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Mengungkapkan bahwa :⁷³

“Kita disini ada kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala bidang dan kepala bidang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Jadi begitu pengawasannya didalam organisasi, dan pertanggung jawabannya juga biasa saat rapat-rapat kerja.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Rekso Suharto, 7 Agustus 2022)

⁷³ Wawancara dengan Bapak Rekso Suharto, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati pada tanggal 7 Agustus 2022

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa bentuk kontrol yang dilakukan kepada setiap anggota pada struktur kepegawaian yaitu saling bertanggung jawab kepada atasan secara langsung. Dan segala bentuk pertanggung jawaban atas kinerja yang telah dilakukan pada saat rapat pegawai sekaligus menjadi bahan evaluasi.

c) Etos Kerja

Etos kerja atau semangat kerja sangat menunjang pelaksanaan sebuah kebijakan. Apabila semangat yang dimiliki para pegawai terus dipertahankan dalam bertugas, maka setiap pekerjaan akan dapat terselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Sehingga hal ini diharapkan dapat terjadi kepada para pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pati.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Mengungkapkan bahwa :⁷⁴

“kita sangat bersemangat dalam bekerja, karena kita memang sangat serius untuk membenahi pariwisata sinjai. Apalagi baru-baru ini kita telah dapat bantuan dari pusat untuk pengembangan objek wisata” (Hasil Wawancara dengan Bapak Rekso Suharto, 7 Agustus 2022)

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Rekso Suharto, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati pada tanggal 7 Agustus 2022

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa semangat kerja para pegawai dapat dilihat dari keseriusan mereka didalam melakukan pembenahan pariwisata. Hal ini juga didorong karena telah mendapat bantuan dari pusat untuk pengembangan objek wisata. Sehingga memudahkan pegawai didalam melakukan pembenahan sektor pariwisata.

d) Norma-Norma Profesional

Pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati selaku implementor kebijakan didalam melaksanakan kebijakan tentu ada aturan atau batasan-batasan yang mengatur sesuai bidang profesinya masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan. Sehingga kebijakan yang dilaksanakan pun dapat berjalan efektif dan efisien.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Mengungkapkan bahwa :⁷⁵

“dalam pembagian kinerja kita telah melaksanakannya sesuai dengan yang ditentukan, cuman terkadang biasanya kalau ada satu agenda kegiatan kita sebisa mungkin bekerja sama saling membantu antar bidang agar lebih mudah. “(Hasil Wawancara dengan Bapak Rekso Suharto, 7 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa para pegawai didalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Rekso Suharto, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati pada tanggal 7 Agustus 2022

tugas masing-masing bidang. Dan semua itu sudah diatur setiap bidangnya. Namun terkadang mereka saling membantu antar bidang apabila ada kegiatan yang diselenggarakan.

3) Perilaku Kelompok Sasaran

Kesuksesan pelaksanaan suatu kebijakan salah satunya ditentukan oleh kelompok sasaran. Respon mereka sangat memberikan dampak besar bagi suatu kebijakan apakah suatu kebijakan itu berhasil atau tidak. Sehingga didalam pelaksanaan kebijakan kelompok sasaran ikut serta dengan antusias.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Mengungkapkan bahwa :⁷⁶

”saya liat dipengembangan pariwisata ini masyarakat sangat antusias. Di sekitar tempat-tempat hiburan saja sudah banyak yang jual-jual, sudah ada tempat parkir, responnya baik. Terkait kebijakan kita perlu adanya kelompok sasaran di objek wisata yang dituju, hal ini untuk mengetahui bagaimana responnya dengan cara melakukan koordinasi kepada mereka. Karena kalau ada kebijakan yang dibuat namun mereka tidak terima kan percuma. Cuman dalam hal ini mereka meresponnya dengan baik, karena kita aktif koordinasi dengan mereka.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Rekso Suharto, 7 Agustus 2022)

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa didalam menyikapi pelaksanaan kebijakan, kelompok sasaran masyarakat sangat antusias

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Rekso Suharto, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati pada tanggal 7 Agustus 2022

meresponnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pengunjung dan juga sudah adanya penjual dan juru parkir di objek wisata yang mendorong kemajuan pariwisata di Kabupaten Pati.

F. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataan Dalam Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pati

Adanya beberapa faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisataan Dalam Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pati. Faktor-faktor tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

1) Faktor Penegak Hukum

Sumber Daya Manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dari hal-hal yang telah direncanakan. Sehingga kecukupan dan kekurangan dari sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Sumber daya manusia dalam proses pengawasan ini adalah kuantitas atau jumlah petugas atau personil Dinas Terkait yang melakukan pengawasan terhadap wisata hiburan karaoke di Kabupaten Pati. Sumber daya manusia dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan tempat karaoke di Kabupaten Pati ini ialah jumlah petugas atau personil dalam melaksanakan pengawasan tempat usaha karaoke di Kabupaten Bantul. Kendala Sumber Daya Manusia yang tidak memadai, seperti kurangnya personil atau jumlah orang dalam mengawasi tempat usaha karaoke tersebut.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Pati. Mengungkapkan bahwa :⁷⁷

“Setiap lakukan operasi lapangan, pasukan yang kami bawa hanya 10 (sepuluh orang), diantaranya 3 (tiga) PPNS, 7 (tujuh) anggota Satpol PP, faktanya dalam lapangan kami kualahan dalam operasi lapangan, contohnya sewaktu dilakuakn operasi lapangan usaha karaoke di beberapa tempat di Kabupaten Pati, ada banyak tempat karaoke liar yang kami sidak, dengan anggota sedikit kami hanya berhasil menyidak beberapa tempat karaoke liar saja, sedangkan yang lain berhasil kabur, serta bocornya informasi sidak lapangan ke pelaku usaha karaoke, bisa disebabkan karena masyarakat tersebut punya koneksi dengan aparat penegak hukum.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Sugiyono, 9 Agustus 2022)

Faktor SDM atau penegak hukum yang dimaksud adalah Satpol PP yang dikarenakan kurang tegasnya dalam Penegakan Perda mengenai usaha pariwisata, yang dikarenakan adanya kekuarangan anggota Satpol PP dan tim PPNS dalam melaksanakan operasi lapangan usaha pariwisata serta adanya oknum yang memberikan informasi operasi lapangan kepada pelaku usaha karaoke.

2) Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

Untuk sarana dan prasarana di Satpol PP masih kurang dengan kurangnya alat perkantoran di kantor Satpol PP yang kurang memadai, serta tempat Kantor yang kurang luas yang membuat staff kurang maksimal dalam melaksanakan pekerjaan.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Sugiyono, Kepala Satpol PP Kabupaten Pati pada tanggal 9 Agustus 2022

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Pati. Mengungkapkan bahwa :⁷⁸

“Mobil dinas Satpol PP jumlahnya sedikit, apabila ada tugas untuk rapat dan operasi lapangan tidak bisa berjalan dengan maksimal, serta kami juga belum mempunyai alat perkantoran yang memadai guna memaksimalkan pekerjaan, seperti alat foto kopi” (Hasil Wawancara dengan Bapak Sugiyono, 9 Agustus 2022)

Begitu pula dengan Dinas Pariwisata, ketersediaan mobil dinas yang lebih baik dari pada yang dulu, namun masih sering terjadi kerusakan.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. Mengungkapkan bahwa :⁷⁹

“Mobil dinas sudah cukup memadai, tapi sering rusak karena kurangnya perawatan, sehingga mengganggu perjalanan dinas” (Hasil Wawancara dengan Bapak Rekso Suharto, 8 Agustus 2022)

Disatu sisi juga keterbatasan dana dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan kurangnya kegiatan sosialisasi ke Masyarakat yang mengakibatkan masyarakat kurang tahu mengenai perizinan usaha.

3) Faktor Masyarakat

Para pelaku usaha karaoke yang kurang kesadaran dalam hukum baik perizinan dan operasional, hal tersebut dibuktikan bahwa dalam penjelasan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pati yang sudah

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Sugiyono, Kepala Satpol PP kabupaten pati pada tanggal 9 Agustus 2022

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Rekso Suharto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten pati pada tanggal 8 Agustus 2022

melakukan sosialisasi namun yang hadir hanya orang-orang yang justru pengusaha yang sudah berijin. Disatu sisi juga lokasi yang jauh dari pengawasan dari Pemerintah Daerah yang menyebabkan pelaku usaha bebas mendirikan usaha karaoke serta peran serta masyarakat juga sangat penting dalam pengawasan dan pengendalian usaha karaoke, namun masih minimnya pengaduan oleh masyarakat.

Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berbunyi:⁸⁰

- 1) Untuk menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.
- 2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada bidang atau jenis usaha pariwisata.
- 3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- 4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Dalam melakukan pengawasan selain memiliki standar dan dasar dalam pengawasan harus juga melihat hasil yang telah tercapai dalam pengawasan tersebut. Pengawasan dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan melakukan pengawasan dimaksud untuk

⁸⁰ Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan

mengetahui apakah kegiatan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil yang telah dicapai dalam melakukan pengawasan oleh pemerintah Kabupaten Pati adalah melalui Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, dan SATPOL PP Kabupaten Pati.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Kabupaten Pati dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1) Meningkatkan Pendapatan Daerah

Pemasukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dari tempat hiburan karaoke yaitu berupa pajak. Realisasi pajak karaoke di kabupaten Pati selama 3 tahun terakhir (2018, 2019 dan 2020) menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 0.95 %, hal ini seiring dengan maraknya perkembangan tempat hiburan karaoke di Kabupaten Pati, sehingga secara ekonomi, pengaruh tempat hiburan karaoke yang ada di Kabupaten Pati berpengaruh cukup banyak dalam hal pembangunan daerah.

2) Memberdayakan Masyarakat

Pemerintah melibatkan masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan ekonomi berupa Cafe, Rumah Makan, Jasa Parkir, Jasa Toilet dsb. Sehingga diharapkan dengan hal tersebut mampu memberikan perubahan terhadap taraf hidup masyarakat sekitar objek wisata melalui pendapatan yang terima dari usaha-usaha yang dikembangkan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, antara lain sebagai berikut:

- a) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati perlu adanya peningkatan fungsi pengawasan secara berkala setiap tahunnya agar tidak terjadi lagi pelanggaran dan penyimpangan oleh pemilik usaha hiburan karaoke.
- b) Bagi pemilik usaha karaoke diharapkan dapat memenuhi atas hak dan kewajibannya dalam menyelenggarakan usaha hiburan karaoke di Kabupaten Pati



Daftar Pustaka

A. Buku

- A.Djazuli. (2015). *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 152
- A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 26-27
- Agustino, Leo., *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008, hal. 7
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 1
- Ani Sri Rahayu. 2017. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori. Hukum. dan Aplikasinya*. Sinar Grafika. Malang.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2017), hlm 146
- Gede Pitana & Putu G, Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2015, Hlm.76.
- Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 39
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Heinz Wehrich and Haroid Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993), h 123

- Ibrahim, Johnny. 2016. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*
Malang: Bayumedia Publishing.
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.37-38
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2019)
cet.2 h.51
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2016), hlm. 57.
- Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yoyakarta: Gava Media
- Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Penelitian Hukum*. Jakarya: Kencana, 2020.
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017, Hlm.23
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial*. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo 2012), hlm. 70

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020). Hal 74
- Putra, Fadhillah. *New Public Governance*, (Malang: UB Press, 2012)
- Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik* (Jakarta : PT. Gavamedia, 2014), hlm. 158-160
- Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012, Hlm.77.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT Grafindo Jaya.
- Soemitro, Ronny Hantijo. 1982. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2018.
- Suharto, Edi. 2018. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap, praktis dan mudah dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Sukandarrumidi. 2014. *Metodologi Penelitian (petunjuk praktis untuk peneliti pemula)*. Yogyakarta: Gajahmada University press.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 2017), h. 93.
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2019

William Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, 2013, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 24

B. Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Pati

Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Pati

C. Lain

Abdul Choliq Dahlan. (2017). Kajian Undang-Undang Otonomi Daerah Terhadap Persoalan Batas Wilayah. *Jurnal Hukum Unissula*. Hal 984

Data DPMPTSP Kabupaten Pati, 2012.

Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Agustus 2022

Dokumentasi Profil Wilayah Pati, Dikutip tanggal 13 Agustus 2022

<https://islam.nu.or.id/post/read/106733/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-ajaran-islam>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 09.42

<https://islam.nu.or.id/post/read/106733/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-ajaran-islam>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 09.42

<https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 07.24

<https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 07.24

J. Ferejohn and P. Pasquino. 2014. "The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers," *International Journal of Constitutional Law*.

Putri, Devi Tantia. 2016. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati Dalam Penataan Hiburan Karaoke. *Under Graduates Thesis*, Universitas Negeri

Sulhan, Muhammad dan Totok Sasongko. 2017. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar Dalam Masyarakat (Strudi Kasus Di Kelurahan Kauman Malang). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

Suwaib Amiruddin. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Peredaran Minuman Keras Di Kota Cilegon Provinsi Banten. *Jurnal Hukum Unissula*. Hal. 1061.